



P U T U S A N
No. 514 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **YAYASAN MARDI WIYATA**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.21 Malang;
2. **KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KATOLIK ANGELUS CUSTOS I**, berkedudukan di Jalan Niaga Dalam No.5 Surabaya;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- **PIETER HARDJON, SH. MH;**
- **THOMAS LAMURY HARDJON, SH. MH;**

Para Advokat, berkantor di Jalan Sumatera No.79 Surabaya;

Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat;

m e l a w a n :

Dra. MARIA LUSIA TRI DHAMAYANTI NUSWARINI Alias M. DHAMAYANTI, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya VIII B Timur No.16, RT.05 RW.12, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Kertajaya, Surabaya;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 30 Juni 1989, diangkat menjadi pegawai tetap oleh Tergugat I (Yayasan Mardi Wiyata) yang dipekerjakan pada Tergugat II (Sekolah Menengah Pertama Katolik Angelus Custos I) di Jl. Niaga Dalam No.5 Surabaya, dengan Pangkat Pengatur Muda, golongan/ruang II a;

Bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 05 April 2001, diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi guru swasta oleh Tergugat I yang dipekerjakan pada Tergugat II dengan Pangkat/golongan/ruang Penata Muda/III a;

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2007, Penggugat menerima surat dari Tergugat II tertanggal 03 Desember 2007 dengan No.060-SMP/B.10.1/XII/2007, perihal Peringatan I, yang pada pokoknya menyatakan ijin Penggugat tidak masuk kerja pada tanggal 20 Nopember 2007 dikarenakan menghadiri sidang dikategorikan sebagai “tidak datang waktu Kerja tanpa alasan yang sah”, padahal Penggugat telah memberitahukan tidak masuk kerja kepada Kepala Sekolah Angelus Custos I Surabaya;

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007, Penggugat menerima surat dari Tergugat II tertanggal 10 Desember 2007 dengan No.064-SMP/B.10.1/XII/2007, perihal Peringatan II (kedua) yang pada pokoknya menyatakan ijin Penggugat tidak masuk kerja pada tanggal 04 Desember 2007 karena menghadiri sidang dikategorikan sebagai “tidak datang waktu kerja tanpa alasan yang sah”, padahal Penggugat telah memberitahukan tidak masuk kerja kepada Kepala Sekolah Angelus Custos I Surabaya;

Bahwa tanpa ada Surat Peringatan III (ketiga) Penggugat pada tanggal 29 April 2008 menerima Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat I No.205-Y/IN/SK/IV/2008 tertanggal 28 April 2008, yang pada pokoknya menyatakan :

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat saudara M.L. Tri Dhamayanti Nuswarini dari statusnya sebagai guru pada SMP Katolik Angelus Custos I Surabaya dan atau pegawai Yayasan Mardi Wiyata;

Kedua : Memberlakukan Keputusan ini terhitung mulai tanggal 01 Mei 2008;

Ketiga : Hal-hal lain yang berkenan dengan keputusan ini akan diatur secara tersendiri;

Bahwa Tergugat I dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak sebagaimana tersebut di atas dengan tidak memberikan hak-hak Penggugat sebagai akibat PHK dan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga sangat merugikan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.514 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tersebut Tergugat I maupun Tergugat II tidak memberikan hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu :

1. Uang pesangon;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja;
3. Uang Penggantian Hak;

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hal ini sangat merugikan Penggugat;

Bahwa masa kerja Penggugat bekerja di Tergugat I yang dipekerjakan pada Tergugat II selama 20 (dua puluh) tahun dengan pangkat terakhir Pengatur Muda, golongan/ruang III/a dengan gaji terakhir secara global sebesar Rp.1.887.125,- dengan perincian sebagai berikut :

- Gaji Pokok Rp1.189.700,-
- Tunjangan Fungsional Rp. 400.000,-
- Tunjangan Suami Rp. 118.970,-
- Tunjangan Anak Rp. 178.455,-

Jumlah Rp.1.887.125,-

Bahwa Penggugat berhak atas upah Penggugat terhitung mulai bulan Mei 2008 sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Nopember 2009 (selama 9 bulan) sebesar Rp.35.855.375,- oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II wajib membayarnya secara tanggung renteng secara tunai dan segera meskipun ada upaya kasasi dengan perincian : Gaji Penggugat x 19 bulan = Rp.1.887.125,- x 19 = Rp.35.855.375,-

Bahwa Penggugat berhak atas upah Penggugat terhitung mulai bulan Desember 2009 sampai dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya per bulan sebesar Rp.1.885.125,- dan wajib dibayarkan untuk setiap bulannya secara tunai dan segera meskipun ada upaya kasasi;

Bahwa Penggugat dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat dengan syarat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut terhitung sejak adanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Surabaya serta Tergugat I dan II secara tanggung renteng bersedia membayar :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.514 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.1.887.125,-} = \text{Rp.33.968.250,-}$
2. Uang Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Gaji} =$
 $7 \times \text{Rp.1.887.125,-} = \text{Rp.13.209.875,-}$
3. Uang Penggantian Hak :
 $15\% \times \text{pesangon} + \text{penghargaan}$
 $15\% \times \text{Rp.33.968.250,-} + \text{Rp.13.209.875,-} = \text{Rp. 7.076.719,-}$
- Jumlah** **= Rp.54.254.844,-**

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat, Tergugat I dan II telah diselesaikan secara bipartite akan tetapi tidak berhasil, juga telah diselesaikan di Disnaker Surabaya sehingga keluar anjuran No.09/PHK/II/2009;

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai maupun sengaja tidak melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara ini, maka mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari sejak putusan perkara ini dibacakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp.35.885.375,-
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak bulan Desember 2009 sampai dengan adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp.1.887.125,- untuk setiap bulannya secara tunai meskipun ada upaya kasasi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pekerja/Pegawai Tergugat I yang dipekerjakan pada Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.514 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II putus sejak adanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp.35.885.375,-
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak bulan Desember 2009 sampai dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp.1.887.125,- untuk setiap bulannya secara tunai meskipun ada upaya kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp.54.254.844,- secara tunai meskipun ada upaya kasasi dengan perincian :

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.1.887.125,-}$ =
Rp.33.968.250,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Gaji}$ =
 $7 \times \text{Rp.1.887.125,-}$ = Rp.13.209.875,-

- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{pesangon} +$
penghargaan : $15\% \times \text{Rp.33.968.250,-} +$
Rp.13.209.875,- = Rp. 7.076.719,-

Jumlah = **Rp.54.254.844,-**

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR : mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (daluwarsa) sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang;

Bahwa Penggugat menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat I pada tanggal 29 April 2008, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Nopember 2009;

Bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan :

- Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 24 (dua puluh empat) hari sejak surat pemutusan hubungan kerja (PHK) diterima, maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (daluwarsa) sebagaimana ditetapkan undang-undang, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak seluruhnya;

2. Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa panduan Perjanjian Kerja Guru/Pegawai Mardi Wiyata yaitu :

- Pasal 7 ayat (1) menyatakan : Jika antara Pihak I dan Pihak II timbul suatu perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka persoalannya dapat diserahkan kepada wasit yaitu suatu badan khusus yang dipilih oleh kedua belah pihak;
- Pasal 7 ayat (2) menyatakan : Dalam perjanjian kerja ini kedua belah pihak telah sepakat dan setuju bahwa bila kelak ada perselisihan antara kedua belah pihak sesuai dengan makna Pasal 7 ayat (1) memilih anggota-anggota Dewan Keuskupan setempat untuk memberikan keputusan terakhir atas segala perselisihan antara kedua belah pihak yang akan mungkin timbul dikemudian hari. Tegasnya kedua

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.514 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sepakat memilih Dewan Keuskupan setempat sebagai wasit dan Dewan Keuskupan akan ditaati oleh kedua belah pihak. Dengan putusan Dewan Keuskupan atas masalah yang mungkin muncul diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak menganggap bahwa persoalan dan perselisihan selesai dan tidak mengajukan gugatan apapun juga;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3145 K/Pdt/1999 tanggal 30 Januari 2000, menyatakan kaidah hukum yang dapat diangkat dari keputusan tersebut adalah :

- Dengan adanya suatu perjanjian bahwa para pihak sepakat bila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli rumah, maka akan diselesaikan di luar pengadilan yaitu Badan Arbitrase Nasional (BANI). Dengan adanya clausula perjanjian tersebut secara yuridis akan menyingkirkan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memeriksa perkara ini;
- Badan Arbitrase Nasional (BANI) sebagai extra judicial lahir dari clausule perjanjian yang menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung telah mengakui adanya legal effect yang memberi kewenangan absolut kepada Lembaga Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian berdasarkan Pacta Sunt Servanda Pasal 1338 B.W/KUHPerdata (varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XVIII No.21, Juli 2003 halaman 67 – 68);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan PHK dilakukan tanpa adanya penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide posita gugatan butir 6), selanjutnya menyatakan hubungan kerja antara Penggugat,

Tergugat I dan Tergugat II putus sejak adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial (petitum butir 3 s/d 5);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.514 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posita dan petitum gugatan yang demikian adalah saling bertentangan (kontradiktif), karena apabila benar PHK tanpa penetapan Pengadilan Hubungan Industrial, maka PHK batal demi hukum (vide Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003);

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (obscuur libel), sehingga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.244/G/2009/PHI.SBY. tanggal 08 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, pengobatan dan perawatan serta upah proses/upah selama Penggugat tidak dipekerjakan oleh para Tergugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.65.576.993,- (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menyatakan para Tergugat tidak dikenakan biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 08 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal

22 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.514 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.244/Kas/G/2009/PHI.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon kasasi/Penggugat yang pada tanggal 20 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa kesalahan penerapan hukum Judex Facti adalah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum, hal tersebut tampak jelas dalam putusannya yang saling bertentangan dengan pertimbangan hukumnya dan tidak merinci satu persatu tuntutan mana yang dikabulkan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara Judex Facti menyatakan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi, akan tetapi dalam putusannya sama sekali tidak ada amar putusan constitutif (bersifat meniadakan suatu keadaan hukum), yang menyatakan memutuskan hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi sejak putusan dibacakan;

Bahwa amar putusan yang bersifat deklaratif dan umum dianggap amar putusan yang kabur dan akibatnya putusan yang dijatuhkan tidak memiliki daya eksekusi, sehingga harus dinyatakan putusan non executable atau tidak dapat dieksekusi;

Bahwa penerapan hukum mesti merinci amar putusan apabila gugatan dikabulkan sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No.698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970, yang menegaskan bahwa amar putusan yang berbunyi mengabulkan gugatan tidak dapat dibenarkan, tetapi harus dirinci satu persatu petitem apa saja yang dikabulkan (vide Buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH. halaman 815);

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.514 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, putusan Judex Facti harus dibatalkan;

2. Bahwa kesalahan penerapan hukum dan tidak cukup pertimbangan hukum

Judex Facti semakin tampak jelas dalam pertimbangan hukumnya dalam eksepsi yang menyatakan sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 23 s/d 24 adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI menentukan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun (daluwarsa);

Dengan demikian apabila gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk menggugatnya, dengan demikian Tergugat telah terbebas untuk memenuhi gugatan Penggugat. Jika Hakim menemukan gugatan telah daluwarsa harus dijatuhkan putusan akhir dengan diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa perkara No.79/G/2009/PHI.SBY. yang pernah diajukan Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah selesai disidangkan dan telah diputus dengan amar putusan yang intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena Penggugat yang semula telah menyatakan kasasi ternyata kemudian menarik kembali pernyataan tersebut. Dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka status dan hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara tersebut berada dalam keadaan tidak mengalami perubahan apapun dan hubungan hukum kembali seperti semula seperti sebelum terjadi perkara (Vide buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH. halaman 891 alinea 2);

Dalam hukum acara perdata keadaan seperti itu memungkinkan Termohon Kasasi mengajukan gugatan baru tanpa terikat oleh tenggang waktu pengajuan gugatan, akan tetapi dalam hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial, pengajuan gugatan baru harus berpedoman pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.514 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Termohon Kasasi hanya berhak mengajukan gugatan lagi apabila tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha belum terlampaui, sedangkan Termohon Kasasi mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, 24 (dua puluh empat) hari sejak surat pemutusan hubungan kerja diterima dan hal tersebut telah diakui oleh Termohon Kasasi, maka adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan berdasarkan hukum gugatan Termohon Kasasi telah melampaui tenggang waktu (daluwarsa);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Judex Facti harus dibatalkan seluruhnya;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya Judex Facti menyatakan sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 24 adalah pertimbangan yang telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusannya;

Bahwa apabila dicermati gugatan Termohon Kasasi merupakan gugatan kabur karena petitum gugatan saling bertentangan yakni menuntut PHK yang dilakukan Pemohon Kasasi dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi Termohon Kasasi menuntut pesangon;

4. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 29 adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian harus dibatalkan seluruhnya;

Bahwa seluruh dalil tersebut di atas, bertentangan dengan azas no work no pay sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang menyatakan : upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan mana tidak dapat dibenarkan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.514 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pengusaha : **Yayasan Mardi Wiyata dkk.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pengusaha : **YAYASAN MARDI WIYATA dan KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KATOLIK ANGELUS CUSTOS I** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 30 Juli 2010** oleh **H. ABBAS SAID, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARSYAD, SH. MH.** dan **BERNARD, SH. MM.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd.
ARSYAD, SH. MH.
Ttd.
BERNARD, SH. MM.

Ketua :
Ttd.
H. ABBAS SAID, SH. MH.

Panitera Pengganti :
Ttd.
TUTY HARYATI, SH. MH.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.514 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP.040 049 629.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.514 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)